



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
- b. bahwa dengan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keamanan dan keselamatan pekerja serta menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4729);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengusaha adalah:
 - a. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas.
15. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; dan

- c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
 20. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
 21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
 22. Pekerja diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
 23. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
 24. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
 25. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
 26. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
 27. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 28. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 29. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
 30. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

31. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
32. Pengawas ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
33. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
34. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. Pedoman para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - b. Dasar penyusunan perjanjian kerja sama/pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin Kesejahteraan rakyat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun bagi pekerja;
- b. perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan Publik tertentu (perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti pemilihan penyedia barang dan jasa, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh, atau izin mendirikan bangunan);
- d. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah terkait; dan
- e. pengenaan sanksi administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dalam hal ketidakpatuhan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN

Pasal 4

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. peserta penerima Upah; dan
- b. peserta bukan penerima Upah.

Pasal 5

- (1) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pekerjaan Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 6

Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja Di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja profesi.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan luran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Magang dan Siswa Kerja Praktek wajib mendaftarkan Pegawai Magang dan Siswa Kerja Praktek ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Program JKK dan JKM, maka apabila terjadi kecelakaan kerja Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah, wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan pakta integritas kepersertaan dan Iuran terakhir program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 14

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mengikuti paling sedikit 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni JKK dan JKM.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV
MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 16

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JP; dan
- d. JKM.

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; dan/atau
 - b. santunan berupa uang.
- (3) Hak untuk memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan Hari Tua

Pasal 18

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Pensiun

Pasal 19

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.

- (3) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat JP pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.
- (5) Manfaat JP berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (6) Manfaat JP berupa pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 180 bulan.
- (7) Manfaat JP berupa pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (8) Manfaat JP berupa pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (9) Manfaat JP berupa pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (10) Manfaat JP berupa pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (11) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum Masa Iuran mencapai 180 bulan, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (12) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian kesatu Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 23

Pimpinan Perusahaan konstruksi mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Pembayaran Iuran

Pasal 24

- (1) Perhitungan besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib:

- a. membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI SOSIALISASI DAN KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Pemberi Kerja dapat melaksanakan sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dapat meminta data dan informasi terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penaan Sanksi

Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pemberian sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan memberikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan:
 1. izin usaha;
 2. izin yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
 3. izin mendirikan bangunan (IMB).
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, memberikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan:
 1. izin mempekerjakan tenaga kerja asing tahun ke 2 (dua) dan seterusnya; dan/atau

2. izin penerbitan surat pengesahan, pencatatan pendaftaran dan pelaporan penyerahan jenis pekerjaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian sanksi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 28

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dapat dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya bagi Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi dan usaha lainnya; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 62